



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Juli 2025

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas dan Penilik Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Pendidikan

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 26/SE/2025
TENTANG
PERPINDAHAN MURID SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2025/2026**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Bab III Penerimaan Murid Pindahan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Lampiran IV, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

I. Lingkup perpindahan Murid

1. Murid yang berasal dari dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta;
2. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam DKI Jakarta; atau

3. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Perpindahan Masuk

1. Ketentuan Umum

- a. Perpindahan masuk Murid dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
- b. Perpindahan masuk bagi Murid kelas II sampai dengan kelas VI SD/SDLB/Paket A/MI, kelas VIII dan IX SMP/SMPLB/Paket B/MTs, kelas XI dan XII SMA/SMALB/Paket C/MA, kelas XI dan kelas XII SMK sesuai dengan konsentrasi keahlian yang sama paling lambat tanggal 29 Agustus 2025.
- c. Perpindahan masuk bagi Murid tidak dapat dilakukan dari jenjang SMK ke Jenjang SMA/Paket C atau sebaliknya;
- d. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Murid dengan Penanggungjawab dan Ketua Tim berstatus ASN. Susunan anggota Tim terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Proses perpindahan Murid dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak dipungut biaya (gratis);
- f. Proses perpindahan Murid di lingkungan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat/swasta dapat mengacu pada Surat Edaran ini.

2. Persyaratan

a. Dokumen Pendaftaran

- 1) Mengisi formulir pendaftaran pada Satuan Pendidikan yang dituju;
- 2) Fotokopi Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya dan untuk Murid SMP/SMPLB/Paket B/MTs, SMA/SMK/SMALB/Paket C/MA atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan; dan
- 3) Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor asli.

b. Dokumen Pendaftaran Ulang

Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan tujuan melampirkan:

- 1) Fotokopi Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Murid SMP/SMPLB/Paket B/MTs, SMA/SMK/SMALB/Paket C/MA atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan, apabila sudah terakreditasi;

- 4) Surat permohonan orang tua/wali Murid tentang perpindahan masuk Murid bermaterai cukup ke Satuan Pendidikan tujuan
 - 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan Perwakilan setempat;
 - 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
 - 7) Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Murid diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan
 - 8) Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.
- c. Dokumen Persyaratan Khusus
- 1) Bagi Murid dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;
 - b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif sejak diterima di Satuan Pendidikan tujuan.
 - 2) Bagi Murid penyandang disabilitas : Surat Keterangan Ahli terkait kebutuhan khusus (SLB) atau Surat Keterangan dari fasilitas layanan Kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa Murid adalah anak berkebutuhan khusus;
 - 3) Bagi Murid dari SMK, perpindahan Murid hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi keahlian yang sama.
3. Persyaratan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
 - c. Surat Keterangan Rekomendasi Penyaluran Murid dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
 - d. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah; dan
 - e. Surat Pernyataan bersedia mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1.	Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan Laman https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid	8-9 Juli 2025
2.	Pendaftaran	9-11 Juli 2025
3.	Pengarahan Kepada Calon Murid	14 Juli 2025
4.	Seleksi	15 Juli 2025 pukul 10.00-12.00 WIB
5.	Pengumuman	17 Juli 2025 pukul 10.00 WIB
6.	Daftar Ulang	18 dan 21 Juli 2025 pukul 08.00-15.00 WIB
7.	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing	Sampai dengan 22 Agustus 2025
8.	Laporan paling lambat hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	29 Agustus 2025

5. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk

- a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan masuk secara terbuka di Satuan Pendidikan masing-masing dan melalui laman <https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid>;
- b. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi;
- c. Melaksanakan seleksi;
- d. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
- e. Melaporkan hasil perpindahan Murid secara berjenjang.

6. Mata pelajaran yang diujikan:

- a. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Kurikulum 2013 ke penyelenggara kurikulum 2013: Tema pada semester sebelumnya.
- b. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke penyelenggara Implementasi Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya:
 - 1) Pendidikan Pancasila;
 - 2) Bahasa Indonesia;
 - 3) Matematika;
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)

- c. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMP/Paket B:
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) Matematika;
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - 5) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
- d. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C penyelenggara Kurikulum 2013 ke penyelenggaraan Kurikulum 2013 kelas XI dan XII:
 - 1) Peminatan MIPA:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Kimia;
 - c) Fisika;
 - d) Biologi; dan
 - e) Matematika; dan
 - f) Bahasa Inggris.
 - 2) Peminatan IPS:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Ekonomi;
 - c) Geografi;
 - d) Sosiologi;
 - e) Matematika; dan
 - f) Bahasa Inggris.
 - 3) Peminatan Bahasa :
 - a) Bahasa dan Sastra Indonesia;
 - b) Bahasa dan Sastra Inggris;
 - c) Antropologi; dan
 - d) Matematika.
- e. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C, penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke Penyelenggara Implementasi Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya :
 - 1) Kelas X :
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Bahasa Inggris;
 - c) Matematika;
 - d) IPA; dan
 - e) IPS.
 - 2) Kelas XI dan XII
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Bahasa Inggris;
 - c) Matematika; dan
 - d) Sesuai mata pelajaran pilihan di Satuan Pendidikan tujuan.


- f. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMK:
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika; dan
 - 3) Mata Pelajaran Kejuruan sesuai dengan konsentrasi keahlian.
 - g. Untuk Satuan Pendidikan SLB : Kewenangan seleksi diberikan kepada Kepala Satuan Pendidikan dengan menimbang jenis kekhususan Murid dan sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan
 - h. Untuk Satuan PAUD dalam seleksi memprioritaskan usia tertua
7. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan (bobot 60%) dan rerata nilai rapor 1 (satu) tahun sebelumnya (bobot 40%) kecuali SLB dan PAUD.
- III. Perpindahan Keluar
1. Surat keterangan perpindahan keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diperiksa oleh Penilik/Pengawas dan diketahui oleh:
 - a. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, khusus jenjang SD;
 - b. Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk perpindahan keluar di dalam Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan untuk perpindahan keluar Provinsi DKI Jakarta.
 2. Lampiran Surat Keterangan Perpindahan Keluar adalah:
 - a. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan keluar;
 - b. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Murid SMP/SMPLB/ Paket B, SMA/SMALB/Paket C dan SMK yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - c. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - d. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan, apabila sudah terakreditasi;
 - e. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
 - f. Validasi NISN dari Suku Dinas Pendidikan setempat; dan
 - g. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Murid diterima pada Pendidikan tujuan.

IV. Laporan

1. Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan rekapitulasi Perpindahan Murid secara daring melalui laman <https://edu.jakarta.go.id/> dan menyusun laporan tertulis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas/Penilik, dan disetujui oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan mengirimkan laporan rekapitulasi perpindahan Murid dengan tembusan persetujuan perpindahan kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan pada laman <https://edu.jakarta.go.id/>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP. 196908061992042001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 26/SE/2025
TENTANG
PERPINDAHAN MURID SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2025/2026

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
MENGIKUTI MATRIKULASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Orang Tua/Wali :
Nama Murid :
Alamat Rumah :
:
:
No. HP/Email :

Menyatakan,

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen persyaratan Perpindahan Murid Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 ini adalah benar dan bersedia untuk mengikuti matrikulasi.
2. Bahwa saya akan mentaati segala ketentuan dan tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan Perpindahan Murid Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 ini.
3. Apabila dikemudian hari ternyata data/informasi yang saya berikan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman yang menurut ketentuan peraturan perundangan, dan dibatalkan keikutsertaannya dari seluruh proses Perpindahan Murid Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

(.....)

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Nandiana
NIP 196908061992012001